



## RESPONS KRISTEN TERHADAP PERBUDAKAN: PERSPEKTIF MORAL, BIBLIKA, DAN TEOLOGI REFORMED

Roedy Silitonga \*)

Universitas Pelita Harapan

\*)Email Correspondence: [roedy.silitonga@uph.edu](mailto:roedy.silitonga@uph.edu)

**Abstract:** *This article examines Kant's moral philosophy alongside Biblical and theological perspectives on modern slavery as a consequence of human sin and the fall. Using a phenomenological qualitative approach in a literature study, the author analyzes the root causes of slavery—poverty, low education levels, and weak law enforcement—and explores Christian ethical responses rooted in love and justice. The study integrates Kantian morality with Biblical teachings and Reformed theological thought to develop a holistic understanding of morality that bridges ethics and spirituality. The findings emphasize the importance of education, effective law enforcement, and support for marginalized communities as practical measures to combat slavery and human trafficking. This paper highlights the novelty of interdisciplinary dialogue between philosophy and theology in promoting human dignity and social justice.*

**Keywords:** *Modern Slavery, Christian Ethics, Kantian Morality, Biblical Teachings, Reformed Theology.*

**Abstraksi:** Tulisan ini mengkaji filsafat moral Kant bersama perspektif Alkitabiah dan teologis mengenai perbudakan modern sebagai akibat dari dosa manusia dan kejatuhan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dalam studi pustaka, penulis menganalisis penyebab utama perbudakan—kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum—serta mengeksplorasi respons etika Kristen yang berakar pada kasih dan keadilan. Penelitian ini mengintegrasikan moralitas Kant dengan ajaran Alkitab serta pemikiran teologi Reformed untuk mengembangkan pemahaman holistik tentang moralitas yang menghubungkan etika dengan spiritualitas. Temuan menunjukkan pentingnya pendidikan, penegakan hukum yang efektif, serta dukungan kepada komunitas marginal sebagai langkah praktis untuk memerangi perbudakan dan perdagangan manusia. Tulisan ini menyoroti kebaruan dialog interdisipliner antara filsafat dan teologi dalam mempromosikan martabat manusia dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *Perbudakan Modern, Etika Kristen, Moralitas Kantian, Ajaran Alkitabiah, Teologi Reformed.*

## PENDAHULUAN

Adam dan Hawa, sebelum kejatuhan, memiliki kemampuan untuk menjaga Taman Eden dan diri mereka sendiri tanpa perbudakan dan saling melengkapi dalam ketulusan (Kej. 2:15, 18).<sup>1</sup> Namun, setelah dosa memasuki dunia, perbudakan menjadi salah satu konsekuensinya (Kej. 3:16-19). Dalam konteks ini, Efesus 6:5-8 mengajarkan tentang pelayanan orang Kristen kepada atasan seharusnya dilakukan dengan hati yang tulus sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, bukan sebagai tekanan atau bentuk perbudakan. Oleh karena itu, penting memahami hubungan antar sesama berdasarkan pada sikap dan tindakan saling menghargai, melayani dengan sukarela yang berbeda dengan praktik perbudakan sebagai dampak dari kejatuhan.

Dalam Kejadian 1:26–28, Allah menciptakan manusia serupa dengan-Nya untuk memerintah bumi dan isinya, bukan untuk berkuasa atas sesama manusia. Allah memberikan fasilitas, kapasitas, dan kemampuan untuk mengelola bumi dengan bijaksana, di mana Agustinus menekankan bahwa kuasa manusia atas ciptaan, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 2:15, bukan untuk menindas makhluk berakal, tetapi untuk mengatur dan memelihara makhluk yang tidak berakal seperti hewan, sesuai dengan mandat budaya yang Allah berikan kepada manusia.<sup>2</sup> Setiap individu dipanggil untuk menjalankan peran sebagai raja yang

menegakkan keadilan, nabi yang menyampaikan kebenaran, dan imam yang mewakili sesama dalam ibadah. Namun, sejak kejatuhan manusia, arah dan struktur kehidupan berubah, sehingga peran tersebut mengalami penyimpangan dan menimbulkan dominasi serta konflik antar manusia, khususnya dalam konteks kerja (Kej. 3:16–19).

Dosa telah membalikkan maksud sejati dari kebebasan, kekuasaan, dan hubungan antarmanusia. De Wet merujuk pada Galatia 5:13 dan mengingatkan orang Kristen menggunakan kebebasannya untuk melayani satu sama lain dalam kasih, bukan dalam daging. Dengan demikian, kekuasaan dikembalikan ke bentuk yang benar yang penuh kasih, bukan lagi dominasi atau penindasan.<sup>3</sup> Dosa merusak tatanan kehidupan manusia, menjadikannya penakluk bagi orang lain demi kepentingan pribadi dan kelompok, yang pada akhirnya menghasilkan perbudakan.

Perbudakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sistem di mana kebebasan hidup seseorang diambil untuk kepentingan golongan lain.<sup>4</sup> Dalam pemikiran teologis Kevin DeYoung tentang perbudakan mengakui bahwa perbudakan merupakan bentuk dosa, namun juga perlu dipahami dalam konteks historis yang kompleks dan tidak disederhanakan secara moralistik.<sup>5</sup> DeYoung tidak membenarkan praktik perbudakan,

---

<sup>1</sup> Chris L De Wet, "Sin as Slavery and/or Slavery as Sin? On the Relationship between Slavery and Christian Hamartiology in Late Ancient Christianity," *Religion and Theology* 17, no. 1–2 (2010): 26–39.

<sup>2</sup> Saint Augustine, "The Literal Meaning of Genesis," (*No Title*), 1982.

---

<sup>3</sup> De Wet, "Sin as Slavery and/or Slavery as Sin? On the Relationship between Slavery and Christian Hamartiology in Late Ancient Christianity."

<sup>4</sup> KBBI, "KBBI Daring, Budak," 2025.

<sup>5</sup> Kevin DeYoung, "John Witherspoon and Slavery," *Theology Today* 80, no. 4 (2024): 355–68.

tetapi menekankan pentingnya menilai tokoh-tokoh seperti John Witherspoon secara adil—yakni dengan mengakui kegagalan moral mereka, namun juga menghargai kontribusi mereka terhadap perubahan bertahap menuju keadilan.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran teologi Reformed, bahwa dosa melekat dalam kodrat manusia yang jatuh, termasuk dalam keinginan untuk menaklukkan sesama serta menyalahgunakan mandat untuk menguasai bumi (Kej. 1:28), sehingga manusia cenderung menjadikan dirinya pusat kemuliaan, bukan Allah.<sup>7</sup> Selain itu, ini juga yang menyebabkan manusia cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil kebebasan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri.<sup>8</sup> Akibatnya, individu yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil alih kebebasan orang lain demi keuntungan pribadi.

Selanjutnya, di setiap aspek individu yang tercemar dosa itu telah menyebabkan kemampuan pada diri untuk bertanggung-jawab seringkali disalahgunakan untuk dieksploitasi dan terjadi penindasan (Rm. 3:23).<sup>9</sup> Di pihak lain, pandangan sekuler menempatkan manusia hanya sebagai sumber daya material dan produksi, bukan lagi sebagai

makhluk yang diciptakan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama dengan kasih dan itu semakin memperburuk keadaan ini (1 Kor.10:31).<sup>10</sup> Tanpa petunjuk dari Tuhan, dosa dan kepentingan duniawi dapat dengan mudah mengaburkan martabat manusia.

Perbudakan terjadi pada saat seseorang menggunakan kekuatannya untuk menghapus kebebasan orang lain bagi kepentingan pribadi mereka sendiri.<sup>11</sup> Dalam hal ini, Eskelner, Galbinst, dan Bakers menjelaskan awal perbudakan pertama kali hadir di peradaban kuno sekitar tahun 3500 SM di Sumeria dan Mesopotamia. Dokumen hukum "Kode Hammurabi" yang dibuat sekitar tahun 1860 SM menunjukkan bahwa perbudakan sangat umum di masyarakat kuno, termasuk di kekaisaran Romawi dan hampir semua peradaban kuno lainnya.<sup>12</sup> Praktik perbudakan mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi, yang bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia (Gal. 5:1).

Di berbagai penjuru dunia, perbudakan telah menjadi fenomena sosial yang muncul sejak lama dalam sejarah umat manusia. Nugraha menegaskan bahwa perbudakan telah ada selama ribuan tahun dan menjadi

---

<sup>6</sup> DeYoung.

<sup>7</sup> Clifford Anderson, "Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, Vol. 3: Sin and Salvation in Christ, Ed. John Bolt, Trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), Pp. 685. \$49.99.," *Scottish Journal of Theology* 63, no. 3 (2010): 368–69.

<sup>8</sup>Richard L. Pratt, *Dirancang Bagi Kemuliaan*, terj. Yvonne Potalangi (Surabaya: Momentum, 2002), 6.

<sup>9</sup> R.C. Sproul, *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen* (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2008).

---

<sup>10</sup> Millard J. Erickson, *Christian Theology, 3rd Ed* (Grand Rapid: Baker Academic, 2013).

<sup>11</sup> Anna Mariana, *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang Dan Neofasisme Orde Baru* (Marjin Kiri, 2015).

<sup>12</sup> Mikael Eskelner, Yuri Galbinst, and Martin Bakers, *Sejarah Perbudakan: Dari Zaman Kuno Hingga Kolonialisme Spanyol Di Amerika* (Cambridge Stanford Books, 2014).

elemen penting dalam peradaban manusia. Pada era Mesir Kuno, Ramses II (1290 - 1224 SM) mengembangkan area kekuasaannya dan memperbudak orang-orang dari Libanon, Suriah, dan Yerusalem.<sup>13</sup> Setelah menjadi kerajaan, Romawi tumbuh menjadi kekuatan ekspansif yang beralih dari masyarakat agraris ke kapitalis dan militeristik. Mereka memperluas daerah kekuasaan dengan cara berperang dan memperbudak bangsa-bangsa yang berhasil ditaklukkan. Dalam Perang Punisia, Romawi berhasil menaklukkan Kartago, memperbudak penduduknya, dan menghancurkan kotanya. Pada tahun 146 SM, mereka menguasai Yunani dan memasuki era perbudakan massal. Kekaisaran Romawi juga menjadi lambang dari sistem perbudakan yang paling luas dalam sejarah pra-modern dan merupakan pembentuk awal masyarakat budak di Barat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, sejarah menunjukkan bahwa perbudakan bukan hanya merupakan akibat dari dominasi kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral manusia yang menyimpang dari tujuan kasih dalam hubungan antarindividu.

Walaupun saat ini hak asasi manusia dihormati, perbudakan tetap berlangsung dalam bentuk-bentuk tersembunyi yang membahayakan. Sejalan dengan hal ini, Nuraheny menyatakan bahwa perbudakan terjadi ketika seseorang sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain demi

kepentingan pribadi, hingga kehilangan kebebasan dan kendali atas hidupnya.<sup>15</sup> Dalam konteks perbudakan modern, individu seringkali diperlakukan layaknya barang yang bisa dimiliki dan dieksploitasi, mengalami penindasan fisik dan kehancuran psikologis yang merusak rasa percaya diri dan harga diri mereka. Walaupun secara hukum mereka merdeka, banyak yang kehilangan kendali atas hidupnya. Praktik seperti *human trafficking*, eksploitasi anak sebagai pengemis, dan pemaksaan dalam prostitusi merupakan contoh nyata perbudakan yang masih terjadi di era digital ini.

Perbudakan modern hadir dalam berbagai bentuk yang tak kasat mata. Nugraha mengidentifikasi tiga bentuk: (1) perbudakan politik terjadi saat kekuasaan dimanfaatkan untuk menekan orang lain demi kepentingan politik tertentu; (2) penjajahan sosial meliputi praktik seperti perdagangan manusia, eksploitasi pekerja migran dalam konteks seksual, dan penculikan demi kepentingan komersial; (3) penjajahan industri terjadi di sektor-sektor seperti pabrik dan pertambangan, di mana pekerja dieksploitasi dengan imbalan rendah untuk bertahan hidup.<sup>16</sup> Fenomena ini mencerminkan wajah baru perbudakan di era modern.

Perdagangan manusia adalah kejahatan modern yang melanggar hak asasi manusia dengan merampas kebebasan dan martabat korban

---

<sup>13</sup> Muhamad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah Dan Pendidikan," *Jurnal Al-Turats* 1, no. 1 (2015).

<sup>14</sup> Craig Perry et al., *The Cambridge World History of Slavery: Volume 2, AD 500–AD 1420* (Cambridge University Press, 2021).

---

<sup>15</sup> Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501–18.

<sup>16</sup> Nugraha, "Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah Dan Pendidikan."

melalui eksploitasi fisik dan psikologis. Kamal berpendapat bahwa perdagangan manusia adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena melibatkan perampasan kebebasan dan martabat individu, serta sering kali disertai eksploitasi fisik dan mental yang berkepanjangan.<sup>17</sup> Perdagangan manusia adalah kejahatan modern yang melanggar hak asasi manusia, merusak fisik dan mental korban, serta memperparah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, terutama di tengah kemiskinan dan rendahnya pendidikan.

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa perdagangan manusia mencakup segala bentuk perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, dengan tujuan eksploitasi, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>18</sup> Bentuk eksploitasi ini meliputi prostitusi, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga krisis kemanusiaan yang merusak martabat dan hak dasar setiap individu.

Perdagangan manusia yang semakin memprihatinkan di skala nasional dan internasional mencerminkan adanya krisis moral dan kemanusiaan. Eksploitasi yang terjadi lewat ancaman, kekerasan, jeratan utang, dan penipuan

memperlihatkan kegagalan masyarakat modern dalam menghargai martabat manusia. Immanuel Kant menekankan moralitas yang rasional, sementara Alkitab—dari perspektif Teologi Reformed—menegaskan nilai manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, respons terhadap perdagangan manusia perlu mengedepankan pendekatan etis dan teologis yang didasari oleh penghormatan terhadap martabat manusia.

Setiap orang seharusnya bertindak berdasarkan motivasi moral yang tulus, bukan kepentingan pribadi. Kant menegaskan bahwa kewajiban moral muncul dari kesadaran terhadap tindakan itu sendiri, bukan dari dorongan dari luar. Karena mempermalukan harga diri orang lain, perbudakan adalah pelanggaran moral. Alkitab menolak perbudakan dengan alasan kasih, keadilan, dan kesetaraan (Mat. 22:39). Dari sudut pandang teologis, moralitas mencakup bukan sekadar kewajiban, tetapi juga suatu respons yang sadar untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Contohnya, seorang guru mengajar bukan hanya karena kewajiban, tetapi sebagai bentuk pengabdian atas panggilan Allah. Moralitas sejati dimaksudkan untuk memuliakan Allah dengan menjalani hidup yang penuh kasih, adil, dan berintegritas.

Tulisan ini mengintegrasikan moral Kant, ajaran Alkitab, dan teologi Reformed untuk menyoroti perbudakan sebagai pelanggaran martabat dan otonomi manusia. Huhaping menegaskan bahwa menjadi budak secara sukarela tidak masuk akal, karena setiap individu memiliki martabat sebagai warga

---

<sup>17</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).

<sup>18</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan BPK," 2025.

negara.<sup>19</sup> Dalam pandangan Kant, otonomi moral—kemampuan bernalar secara etis—adalah inti dari martabat manusia.<sup>20</sup> Perbudakan merampas kebebasan dan menjadikan manusia alat, sehingga melanggar martabat dan menafikan nilai intrinsiknya sebagai makhluk rasional.

Sementara itu, pada bagian teks dalam Alkitab, seperti kutukan Nuh kepada Ham (Kej. 9:22–27), kepemilikan budak oleh Abraham (Kej. 12:5; 14:14; 24:35), dan juga hukum Musa mengenai budak (Kel. 21; Im. 25), sering digunakan sebagai dasar untuk membenarkan perbudakan. Dalam Perjanjian Baru pun, budak diperintahkan untuk taat kepada tuannya seolah-olah kepada Kristus (Ef. 6:5–9; Kol. 3:22–25). Namun, teks-teks ini harus ditafsirkan secara menyeluruh dan kontekstual agar tidak disalahgunakan untuk mendukung ketidakadilan. Realitas ini mencerminkan dinamika yang juga terjadi pada masa kini: sebagian pihak ingin mempertahankan interpretasi literal tradisional, sementara yang lain menekankan keadilan dan inklusi sosial.<sup>21</sup> Karena itu, diperlukan pemahaman Alkitab yang adil, kontekstual, dan selaras dengan semangat pembebasan dan martabat manusia.

Teologi Reformed, di lain pihak, menekankan keadilan Allah,

martabat manusia sebagai citra-Nya, dan tanggung jawab etis orang percaya untuk melawan penindasan. Namun, tanpa adanya integrasi antara perspektif filosofis Kant, ajaran moral Alkitab, dan kerangka teologis Reformed, respons Kristen terhadap perbudakan modern sering kali terpecah-pecah dan kurang kontekstual. Dalam konteks sosial saat ini, diperlukan pendekatan holistik yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, mengungkap struktur ketidakadilan, dan mendorong tindakan etis yang sesuai dengan kehendak Allah.

Tulisan ini mengusulkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan filsafat moral Kant, tafsir Alkitab, dan teologi Reformed untuk merumuskan respons Kristen terhadap perbudakan modern. Pendekatan ini menggabungkan gagasan tentang martabat dan otonomi manusia, narasi Alkitab mengenai perbudakan, serta konsep keadilan ilahi dalam konteks etika Kristen. Penulis berpendapat bahwa respons Kristen terhadap isu perbudakan masa kini harus didasarkan pada kerangka etis yang holistik, sehingga umat beriman dapat menegaskan nilai-nilai keadilan, martabat manusia, dan pembebasan sebagai bagian integral dari iman mereka.

## METODE

Penelitian untuk tulisan ini menggunakan metode studi pustaka<sup>22</sup> dengan pendekatan kualitatif

---

<sup>19</sup> Huaping Lu-Adler, “Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian,” *Critical Philosophy of Race* 10, no. 2 (2022): 263–94.

<sup>20</sup> Sean Capener, “Every Man Has His Price,” 2023.

<sup>21</sup> Richard A Burridge, “Being Biblical? Slavery, Sexuality, and the Inclusive Community,” *HTS Theologisches Studien/Theological Studies* 64, no. 1 (2008): 155–74.

---

<sup>22</sup> David N Boote and Penny Beile, “Scholars before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation,” *Educational Researcher* 34, no. 6 (2005): 3–15.

fenomenologis,<sup>23</sup> yang berfokus pada pemaknaan terhadap perbudakan dalam perspektif moral, biblika, dan teologis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penyebab perbudakan, motif moral yang menolaknya, serta pandangan Alkitab dan teologi Reformed terhadap isu tersebut.

Data dikumpulkan dari buku, artikel ilmiah, dan dokumen relevan, lalu dianalisis secara mendalam dan sistematis.<sup>24</sup> Analisis disusun dalam tiga tahap: tesis (filsafat moral), antitesis (pandangan Alkitab), dan sintesis (teologi Reformed), untuk merumuskan tanggapan Kristen terhadap perbudakan modern.

## HASIL

Perbudakan adalah kejahatan yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya korup, penegakan hukum yang lemah, dan kondisi politik yang tidak stabil. Di Indonesia, perdagangan manusia sering kali menargetkan remaja, dan praktik ini dikuasai oleh jaringan kriminal terorganisir. Masalah seperti ini mencerminkan tantangan sosial yang kompleks, yang memerlukan upaya kolaboratif untuk mengatasinya. Selain itu, perbudakan berakar pada kejatuhan, kerusakan moral dan juga pengaburan akan kasih dan keadilan.

Tiga perspektif: filsafat moral, ajaran Alkitab, dan pemikiran Teologi Reformasi, mengakui dan menyetujui bahwa perbudakan merupakan suatu pelanggaran moral

dan spiritualitas yang serius terhadap kemanusiaan. Kant dengan filsafat moralnya, menolak perbudakan dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip imperatif kategoris serta menuntut bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Alkitab menolak praktik-praktik eksploitasi manusia dalam bentuk dan alasan apa pun. Sedangkan, Teologi Reformasi menekankan kebebasan dan martabat individu secara moral dan spiritual. Dengan demikian, tiap orang Kristen menolak perbudakan pada konteks apa pun dan berjuang memanusiaikan manusia dengan baik, adil dan suci sebagai gambar rupa Allah.

## PEMBAHASAN

### Realitas Perbudakan

#### *Faktor Pemicu Perbudakan*

Salah satu tindakan manusia yang menjadi akar perbudakan modern adalah perdagangan manusia. Praktik ini telah ada sejak masa feodalisme dan terus berkembang hingga era digital saat ini. Realitas ini mencerminkan isu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat kompleks dan meluas. Di Indonesia, kasus perdagangan manusia terus meningkat setiap tahunnya. Korban yang paling rentan sering kali adalah remaja laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan budak di lingkungan kerja atau eksploitasi seksual yang tidak manusiawi. Faktor-faktor penyebab seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya korup, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakstabilan kondisi sosial-politik menjadi penyumbang utama terjadinya praktik ini.<sup>25</sup> (Bales, 2012;

---

<sup>23</sup> John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet," *XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2018.

---

<sup>25</sup> Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*,

Harkrisnowo, 2016; UNODC, 2022). Kemiskinan memaksa banyak orang untuk menerima tawaran pekerjaan tanpa memastikan keamanannya, sementara ketidakstabilan politik dan lemahnya penegakan hukum membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi dengan leluasa. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai lembaga berupaya menghentikan perdagangan manusia secara holistik, terkoordinasi, dan efektif, meskipun tantangannya masih sangat besar.

Pertama, faktor kemiskinan menjadi pendorong utama praktik perdagangan manusia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebesar 4,78 orang.<sup>26</sup> Kondisi ini membuka celah eksploitasi terhadap masyarakat miskin yang terpaksa menempuh jalan pintas, termasuk memperdagangkan sesama demi bertahan hidup. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik perdagangan manusia.

Kedua, rendahnya pendidikan, khususnya di kalangan remaja dari keluarga miskin, menyebabkan banyak dari mereka lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan sekolah. Iming-iming keuntungan cepat membuat mereka rentan terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Kurangnya motivasi dan wawasan tentang risiko eksploitasi menunjukkan bagaimana pendidikan memainkan peran penting dalam perlindungan anak

dan remaja.<sup>27</sup> Remaja dari keluarga miskin yang kurang pendidikan rentan terjerumus dalam perdagangan manusia karena mereka tidak memiliki dorongan atau pengetahuan untuk melindungi diri dari eksploitasi.

Ketiga, budaya konsumtif dan gaya hidup globalisasi turut mendorong kerentanan sosial. Arus informasi dan teknologi dari dunia Barat maupun Timur membawa nilai-nilai baru yang sering kali tidak sejalan dengan kearifan lokal. Impian akan hidup serba instan dan sukses secara materi mendorong individu untuk memperbudak diri sendiri dan orang lain. Mereka yang miskin dan kurang berpendidikan kerap gagal membedakan antara kemajuan dan eksploitasi, sehingga mudah dimanipulasi dalam sistem kerja paksa dan perdagangan manusia.<sup>28</sup> Orang-orang miskin dan kurang berpendidikan yang terjerumus ke dalam eksploitasi dan perdagangan manusia demi kesuksesan instan disebabkan oleh gaya hidup konsumtif dan gaya hidup globalisasi.

Keempat, penegakan hukum yang lemah menjadi penghambat utama dalam pemberantasan perdagangan manusia. Aparat penegak hukum sering kali tidak cukup responsif dalam melindungi korban dan menghukum pelaku. Padahal, sistem hukum yang tegas berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan tetapi juga sebagai efek

---

<sup>27</sup> International Organization for Migration (IOM) Indonesia, "Counter-Trafficking Indonesia Country Report," IOM, 2021.

<sup>28</sup> Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy, Updated with a New Preface.*

---

*Updated with a New Preface* (Univ of California Press, 2012).

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Indonesia," BPS, 2024.

jera.<sup>29</sup> Pemerintah dan lembaga terkait wajib mengusut dan menindak setiap bentuk perdagangan manusia, termasuk dalam skala internasional.

Kelima, faktor sosial-politik menunjukkan pentingnya kemauan dan komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan ini. Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperlukan dalam membangun sistem perlindungan hukum dan sosial ekonomi. Di sisi lain, kerja sama bilateral dan regional juga dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja, khususnya anak-anak.<sup>30</sup> Untuk membangun sistem perlindungan yang efektif terhadap praktik perdagangan manusia lintas negara, kemauan politik, kerja sama antar lembaga negara, dan kerja sama internasional sangat penting.

Perbudakan modern, yang didorong oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya konsumtif, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakstabilan sosial-politik, berasal dari perdagangan manusia. Kondisi ini memungkinkan pelaku mengeksploitasi korban, terutama anak-anak. Untuk mencegah hal ini, pemerintah, masyarakat, dan lembaga

internasional harus melakukan tindakan yang luas dan berkelanjutan.

#### *Kasus Perdagangan Manusia*

Berdasarkan jurnal BK Unesa, terungkap bahwa kasus perdagangan manusia menimpa lima siswi di Surabaya pada Januari 2013. Melalui wawancara, ditemukan bahwa para korban mengalami penipuan dan ancaman. Mereka awalnya dijanjikan gaji besar dan pekerjaan yang mudah, yang terdengar menguntungkan. Beberapa di antara mereka bahkan menerima uang sebagai modal untuk memperbaiki diri, tetapi uang tersebut ternyata digunakan oleh calo sebagai bentuk kesepakatan. Setelah modus-modus tersebut dilancarkan oleh para trafficker, korban dipaksa menjadi pekerja seks komersial.<sup>31</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa penipuan ekonomi yang sering menyebabkan perdagangan manusia mengarah pada eksploitasi seksual paksa.

Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang berdampak negatif pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Korban sering kali kehilangan kebebasan dan martabatnya, menghadapi risiko kesehatan serta trauma mendalam. Untuk menghentikan praktik ini, diperlukan penegakan hukum yang ketat, pemberdayaan korban, dan pendidikan masyarakat tentang risiko perdagangan manusia. Kolaborasi antara Pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional berperan penting untuk menciptakan sistem

---

<sup>29</sup> Silviana Anggraeni Putri, Nur Rochaeti, and Budhi Wisaksono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016): 1–10.

<sup>30</sup> Ileana Citaristi, "United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC," in *The Europa Directory of International Organizations 2022* (Routledge, 2022), 248–52.

---

<sup>31</sup> Rizka Ari Satriani, "Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya" (State University of Surabaya, 2013).

perlindungan yang komprehensif, sehingga hak asasi manusia dapat ditegakkan dan individu-individu rentan dapat dilindungi.

#### *Kejahatan terhadap Sesama*

Kelima faktor penyebab perbudakan itu mencerminkan adanya sistem yang dipengaruhi oleh oknum tertentu yang bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Mereka membentuk jaringan kriminal yang luas, yang memfasilitasi praktik perdagangan manusia dalam konteks perbudakan. Peran mereka adalah menghubungkan konsumen dengan individu yang hak-haknya dirampas dan dijadikan komoditas. Aktivitas mereka terorganisir, variatif, dan memiliki pengaruh signifikan, sering kali bersifat manipulatif, sehingga menghasilkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat.<sup>32</sup> Kombinasi kepentingan pribadi dan struktur jaringan ini semakin memperparah situasi perdagangan manusia, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan serius dari semua pihak untuk memberantas kejahatan ini. Penanganan yang efektif melibatkan kerjasama Pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional guna menghancurkan jaringan kriminal dan melindungi hak asasi manusia yang terabaikan.

Seiring berjalannya waktu, praktik perdagangan manusia masih bertahan hingga saat ini, karena ide, rancangan terorganisir dari kelompok mafia. Kepemimpinan yang tegas dan terarah menjadi salah satu kunci keberhasilan para pelaku. Pembagian tugas yang terstruktur dengan baik memungkinkan mereka fokus pada

---

<sup>32</sup> Arnold George D Maran, *Mafia: Inside the Dark Heart* (Random House, 2011).

efisiensi dan efektivitas setiap langkah yang diambil. Selain itu, mereka mengandalkan strategi yang didukung oleh koneksi yang luas untuk memastikan rencana mereka berjalan sesuai harapan, sehingga semakin sulit untuk mengungkap dan memberantas kejahatan ini.

Penelitian terhadap salah satu organisasi kriminal di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelompok ini menerapkan strategi pembatasan kekerasan dan menjaga identitas mereka tetap "low profile"<sup>33</sup> demi mengoptimalkan sumber daya serta menghindari sorotan aparat penegak hukum.<sup>34</sup> Pendekatan ini justru meningkatkan keberhasilan operasi mereka dan memperluas ruang gerak praktik kriminal, termasuk perbudakan modern.

Kelompok mafia semacam ini tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba dan eksploitasi seksual, tetapi juga menjalankan praktik perbudakan terhadap kelompok rentan. Keberlangsungan aktivitas keji ini kerap difasilitasi oleh jaringan kekuasaan, termasuk praktik suap terhadap pihak berwenang.<sup>35</sup> Mereka menciptakan sistem regulasi ilegal yang terstruktur dan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah operasionalnya.<sup>36</sup> Bahkan, dalam

---

<sup>33</sup> Henry A Thompson, "The Industrial Organization of the Mafia," *The Journal of Law and Economics* 67, no. 3 (2024): 555–87.

<sup>34</sup> Federico Varese, *Mafia Life: Love, Death, and Money at the Heart of Organized Crime* (Oxford University Press, 2018).

<sup>35</sup> Louise Shelley, "Human Trafficking," *A Global Perspective*, 2010.

<sup>36</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Global Report on Trafficking in Persons," 2022.

beberapa kasus, mereka menjadi otoritas informal yang mengatur kehidupan masyarakat lokal.<sup>37</sup>

Fenomena ini mencerminkan bahwa perbudakan modern bukan sekadar isu personal atau sosial, tetapi bagian dari jaringan sistemik yang kuat. Dalam terang iman Kristen, situasi ini menantang gereja dan umat percaya untuk tidak tinggal diam, tetapi bertindak sebagai terang dan garam di tengah dunia yang dikuasai kejahatan struktural. Tanggung jawab Kristen mencakup pembelaan terhadap martabat manusia, penolakan terhadap ketidakadilan, serta keterlibatan aktif dalam pemulihan korban dan perubahan sosial.<sup>38</sup>

Konsekuensi dari praktik ini adalah terjadinya ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana masyarakat semakin rentan dan terjebak dalam siklus eksploitasi sesamanya dan ketidakberdayaan. Dengan demikian, hal itu menciptakan kondisi di mana individu dan kelompok yang sudah lemah akan semakin terpinggirkan, memperburuk keadaan sosial dan ekonomi mereka. Akibatnya terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan semakin meluas, menuntut perhatian dan dorongan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah ini.

#### *Pembebasan dari Perbudakan*

Perbudakan merupakan bentuk kejahatan sosial yang lahir dari kerusakan moral akibat dosa, yang mengikat manusia dalam kuasa egoisme dan menjadikannya buta terhadap nilai-nilai etis dan spiritual.

---

<sup>37</sup> Francesco Calderoni, "Strategic Positioning in Mafia Networks," in *Crime and Networks* (Routledge, 2013), 163–81.

<sup>38</sup> Nicholas Thomas Wright, *Simply Christian: Why Christianity Makes Sense* (Zondervan, 2010).

Dalam kondisi ini, manusia tidak lagi diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki martabat ilahi, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan. Praktik ini jelas menyalahi prinsip penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah, serta mencerminkan penolakan terhadap keadilan dan kasih yang merupakan inti dari kehendak Allah.<sup>39</sup> Perbudakan modern, karena itu, bukan sekadar masalah hukum atau sosial, tetapi juga masalah teologis yang menuntut tanggapan iman yang berakar pada nilai-nilai Kerajaan Allah.

Perbudakan merupakan model kejahatan yang hadir dari kerusakan moral akibat dosa. Keadaan itu telah mengikat manusia dan mengaburkan kehendak baik yang ada pada dirinya. Individu diperlakukan hanya sebagai komoditas, mengabaikan martabat ilahi yang dimiliki setiap orang. Praktik ini mencerminkan penolakan terhadap prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diinginkan Allah, serta menggantikan kasih terhadap sesama dengan memperbudaknya.

Penebusan dan transformasi moral tidak bersumber dari kehendak manusia yang berdosa, melainkan murni dari anugerah Allah yang berdaulat. Dalam kasih karunia-Nya, Allah menebus manusia melalui Kristus dan mentransformasi hati yang cenderung mengeksploitasi menjadi hati yang mengasihi, lewat karya Roh Kudus. Bagi yang belum ditebus, anugerah umum Allah tetap hadir melalui hukum, budaya, dan nurani sebagai pagar moral untuk menahan kecenderungan terhadap eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>39</sup> Kevin Bales, *Understanding Global Slavery: A Reader* (Univ of California Press, 2005).

kasih karunia Allah menopang tatanan moral dunia yang jatuh, bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga bagi pemeliharaan ciptaan.<sup>40</sup>

Perbudakan bukan sekadar keterikatan fisik atau sosial, tetapi juga kondisi batin yang dikendalikan oleh dosa. Dosa merusak motivasi dan orientasi hati, sehingga tindakan luar hanyalah manifestasi dari kerusakan batiniah.<sup>41</sup> Karena itu, pembebasan sejati harus menyentuh jiwa, bukan hanya tubuh. Kejatuhan telah menjerumuskan manusia dalam perbudakan dosa dan menjauhkan dari Allah. Hanya melalui Kristus dan karya Roh Kudus, manusia dipulihkan untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya—mewujudkan pemulihan martabat dan keadilan, baik secara personal maupun sosial.

### **Perspektif Filosofis Moral, Alkitabiah dan Teologis**

#### *Moralitas dan Perbudakan*

Perspektif Kant menekankan bahwa moralitas harus didasarkan pada kehendak baik, di mana tindakan dilakukan bukan hanya berdasarkan hasil, tetapi karena kewajiban moral. Ia berargumen bahwa prinsip moral harus bersifat universal, artinya dapat diterima dan diterapkan oleh semua orang di

---

<sup>40</sup> Binuko Edi Nugroho and Daniel Pesah Purwonugroho, "Menggali Transformasi Kehidupan Jemaat: Pendekatan Kecerdasan Spiritual Dalma Konteks 2 Korintus 5: 17," *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2024): 32–44.

<sup>41</sup> John Owen, *The Mortification of Sin in Believers: Containing the Necessity, Nature and Means of It; with a Resolution of Sundry Cases of Conscience Thereto* (Religious tract society, 1842).

situasi yang sama. Kant percaya bahwa tindakan moral harus berasal dari motivasi yang benar, dan setiap individu memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral itu.<sup>42</sup> Dalam pandangannya, nilai moral sangat penting karena mendorong setiap orang untuk berperilaku benar, tidak hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga untuk menghormati martabat dan hak orang lain sebagai makhluk yang memiliki nilai intrinsik. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi tindakan moral, serta memastikan setiap keputusan mencerminkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Dalam bukunya *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Kant menekankan bahwa kehendak baik merupakan motif moral utama yang harus mendasari setiap tindakan. Ia mengemukakan konsep "imperatif kategoris," yang menuntut agar tindakan tidak hanya didasarkan pada keinginan atau hasil, tetapi juga pada prinsip moral yang dapat diterapkan secara universal.<sup>43</sup> Dengan demikian, Kant menekankan pentingnya niat dan prinsip di balik tindakan, yang selalu diarahkan untuk menghormati martabat setiap individu sebagai bagian dari moralitas yang lebih luas.

Tindakan atau sikap dalam nilai moral seharusnya tidak diukur berdasarkan hasil atau manfaat yang dihasilkan, karena dampak tersebut sering kali tidak dapat dipastikan saat tindakan diambil. Dalam pandangan ini, tindakan bermoral dinilai

---

<sup>42</sup> Nur Annisa Fitri, "Perintah Komandan Terhadap Bawahan Dalam Kasus Penembakan Polisi Duren Tiga Perspektif Filsafat Etika Immanuel Kant," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 359–65.

<sup>43</sup> Immanuel Kant, *Kant: The Metaphysics of Morals* (Cambridge University Press, 2017).

berdasarkan niat dan motif seseorang sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan moral bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan universal, prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kebijaksanaan, dan pilihan yang tepat. Meskipun hasil dari tindakan berada di luar kendali setiap orang, tetapi motif sepenuhnya berada dalam kendali personal. Dengan demikian, hal itu mengedepankan pentingnya integritas dan tanggung jawab individu dalam setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, setiap orang bertanggung jawab secara moral atas niat tersebut, apakah itu diarahkan untuk kebaikan atau keburukan.<sup>44</sup> Fokus pada niat itu mendasari penilaian moral individu, pentingnya integritas serta komitmen terhadap prinsip moral yang universal.

Kant menekankan moralitas itu harus didasarkan pada kehendak baik dan kewajiban moral, bukan pada hasil atau manfaat. Di dalam prinsip itu, perbudakan tidak dapat dibenarkan. Perbudakan itu melawan prinsip imperatif kategoris, yang menyatakan bahwa tindakan itu harus dapat dijadikan hukum universal tanpa syarat. Oleh karena itu, setiap orang, komunitas atau lembaga apa pun yang memperbudak seseorang berarti oknum itu memperlakukan manusia sebagai alat, bukan sebagai tujuan, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan.

Selain itu, nilai moral suatu tindakan, menurut Kant, bergantung pada niat di balik tindakan tersebut, bukan pada hasilnya. Oleh karena

itu, perbudakan, yang berakar pada niat merugikan manusia dan merendahkan martabatnya, menggambarkan tidak adanya tanggung jawab moral. Itulah sebabnya perbudakan harus ditolak sepenuhnya karena amoral dan tidak dapat dibenarkan secara rasional.

Berdasarkan pembahasan di atas, pandangan Kant berbeda dengan pandangan Alkitab. Kant berpendapat bahwa individu dapat menggunakan akalannya untuk menentukan kehendak sendiri, dengan tindakan moral yang diambil berdasarkan niat tanpa mempertimbangkan dampak yang dihasilkan.<sup>45</sup> Ia menekankan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan dari rasa kewajiban yang murni, terlepas dari konsekuensi. Pemikiran Kant tersebut belum sejalan dengan pemikiran Alkitab, yang menegaskan bahwa perlakuan seseorang dan hasil akhir perbuatannya tidak terlepas dari motif moral yang melatarbelakanginya. Sebab manusia memiliki kemampuan untuk memilih, tetapi sering kali terjebak pada keinginan yang korup dan jahat,<sup>46</sup> yang mendorong suatu tindakan yang tidak benar. Dengan demikian, keinginan yang terdistorsi dosa mengarah pada perlakuan yang tidak adil dan amoral bagi sesama.

#### *Penolakan terhadap Perbudakan*

Istilah "perbudakan" yang digunakan Alkitab memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman saat ini. Misalnya,

---

<sup>44</sup> Mohammad Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): 193–215.

---

<sup>45</sup> Juliati Elisabeth Seran and Irene Ludji, "Infodemi Di Tengah Pandemi Menurut Perspektif Immanuel Kant," *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 18, no. 2 (2022): 185–97.

<sup>46</sup> Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 3rd Ed.

dalam konteks Perjanjian Lama, kata "budak" (*ebed*) merujuk kepada berbagai pelayan, termasuk pelayan raja atau pelayan yang terikat kontrak. Ini menunjukkan bahwa tidak semua konteks penggunaan kata tersebut mengarah pada praktik yang sama dengan perbudakan modern yang dikenal sekarang.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemaknaan yang sesuai dengan fakta sejarah dan konteks budaya saat ajaran-ajaran itu ditulis. Pemahaman yang tepat akan membantu setiap orang menghindari kesalahpahaman dan menegaskan bahwa ajaran Alkitab secara keseluruhan menentang segala bentuk penindasan dan eksploitasi, serta mengedepankan prinsip kasih dan keadilan. Hal ini juga berhubungan dengan komitmen melawan praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia.

Penggunaan kata "budak" di dalam Alkitab mengandung makna yang luas. Dalam konteks Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga zaman modern memaknai kata ini dengan cara yang berbeda-beda. Pada zaman Perjanjian Lama kata "budak" diambil dari bahasa Ibrani yaitu "*‘ebed*"<sup>47</sup> Kata *‘ebed* dalam Perjanjian Lama dipakai untuk memaknai pelayan raja (Kel. 8:3; 1 Sam. 19:4), pelayan Tuhan (Kej. 50:17; Ul. 32:43), pelayan yang terikat kontrak (Kel. 21:2, 5), dan pelayan (Im. 25:44-46).

Salah satu bagian Alkitab yang sering kali disalahtafsir adalah

Imamat 25:44-46. Ketika Alkitab membicarakan tentang perbudakan dalam pasal 25 ayat 44-46, Alkitab tidak sedang menegaskan adanya keharusan memperlakukan orang dengan semena-mena. Dalam Imamat 25:46, Alkitab mencatat bahwa Allah memerintahkan orang Israel untuk memperbudak orang di luar bangsanya untuk selamanya dalam pengertian sebagai pelayan. Pemahaman akan kata "budak" di zaman modern mengalami penurunan penghargaan pada manusia karena rekam jejak sejarah yang merekam perbudakan kejam oleh ras kulit putih terhadap ras kulit hitam. Maka dari itu, kata "budak" tersebut cenderung terhubung pada pemahaman tentang seseorang yang ditindas oleh tuannya.<sup>48</sup>

Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai berasal dari bahasa Yunani yakni "doulos". Salah satu bagian Alkitab yang menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan perbudakan pada zaman itu adalah Kitab Filemon. Paulus menuliskan surat kepada Filemon mengenai hambanya, Onesimus. Dalam kitab itu, Paulus menjelaskan perlakuan yang harus diterima Onesimus sebagai saudara Filemon dalam Kristus.<sup>49</sup> Paulus membawa pesan untuk mentransformasi budaya yang tidak sejalan dengan prinsip kasih Kristus.<sup>50</sup> Sebaliknya perlakuan yang semena-mena dari seseorang terhadap orang lain yang berada di

---

<sup>48</sup> J. Sklar, "Tyndale Old Testament Commentaries," *InterVarsity Press*, 2014.

<sup>49</sup> Donald Arthur Carson and Douglas J Moo, *An Introduction to the New Testament* (Zondervan Academic, 2009).

<sup>50</sup> Walter A Elwell and Robert W Yarbrough, *Encountering the New Testament (Encountering Biblical Studies): A Historical and Theological Survey* (Baker Academic, 2022).

---

<sup>47</sup> Yohanes Rahdianto Suprandon and Robert Setio, "Perbudakan Dalam Perjanjian Lama: Sebuah Kajian Tekstual Dan Intertekstual Atas Teks-Teks Perbudakan Dalam Perjanjian Lama," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 298–314.

bawah kuasanya adalah perbuatan jahat.

Perbudakan adalah kejahatan, yang mencerminkan distorsi moral akibat dosa. Dalam Keluaran 21:16, dinyatakan, "Barangsiapa menculik seorang, baik ia menjualnya, baik ia masih didapati pada tangannya, haruslah dihukum mati." Ayat ini menegaskan penghargaan terhadap martabat dan kebebasan individu serta menolak eksploitasi manusia. Hukuman mati bagi para penculik menunjukkan keseriusan Allah dalam menanggapi perbuatan jahat yang melanggar prinsip bahwa setiap orang adalah gambar rupa-Nya (Kej. 1:27). Alkitab mendidik orang Kristen agar tidak menculik dan memperbudak sesama karena perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah.

Setiap orang yang menjadikan sesamanya sebagai komoditas adalah bentuk kejahatan yang merusak gambar rupa Allah. Paulus, dalam Surat 1 Timotius 1:10, mengajarkan bahwa penculikan manusia termasuk pelanggaran hukum Allah yang harus dihukum. Pengajaran ini sinergis dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang kasih kepada Allah dan juga kepada sesama sebagai penghormatan dan penghargaan kepada-Nya. Prinsip ini merupakan basis moral bagi orang Kristen dalam menolak eksploitasi dan perbudakan dalam bentuk dan pola apa pun. Tuhan menghendaki setiap murid-Nya hidup di dalam kasih yang benar dan memerdekakan sesamanya dari perbudakan. Orang Kristen dipanggil untuk berjuang dan melawan perbudakan dengan prinsip kebenaran-Nya bagi semua.

Tuhan Yesus mengajarkan "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri (Mat.22:39)" sebagai wujud

kasih kepada Allah dan penghargaan terhadap kesetaraan setiap individu di hadapan Allah. Pemikiran ini secara langsung menantang perdagangan manusia, penindasan dan perbudakan karena setiap orang itu ciptaan yang mulia. Implikasinya, kasih Allah ini memampukan anak-anak-Nya untuk bertindak dengan benar, baik, adil dan berbelas kasihan terhadap siapa pun yang tertindas dan diperbudak oleh siapa pun.

### *Prinsip-prinsip Teologis Melawan Perbudakan*

Sejak awal penciptaan, manusia menerima wahyu umum dari Allah, seperti yang dinyatakan dalam Roma 1:20. Manusia, sebagai ciptaan paling mulia, mencerminkan karakter Allah dalam kualitas moral dan spiritualnya.<sup>51</sup> Paulus, dalam Roma 2:11–16, menegaskan bahwa hukum Allah tertulis dalam hati manusia, menandakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral yang harus dipatuhi. Pertama, setiap orang dilengkapi dengan kesadaran moral untuk membedakan antara benar dan salah. Kedua, meskipun budaya dapat memengaruhi persepsi moral, prinsip-prinsip dasar keadilan dan kebaikan tetap universal. Ketiga, mengikuti hukum moral bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan panggilan untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia seturut kehendak Allah. Kesadaran moral ini, sebagaimana ditegaskan oleh para pemikir teologi etis, berfungsi sebagai saksi batin yang menuduh atau membela tindakan seseorang, menekankan adanya tanggung jawab moral universal, bahkan bagi mereka yang belum

---

<sup>51</sup> Millard J. Erickson, *Christian Theology, 3rd Ed.*

mengenai hukum secara tertulis.<sup>52</sup>

Prinsip Teo-sentris bahwa Allah adalah Allah mahakuasa dan sepenuhnya berdaulat.<sup>53</sup> Allah berdaulat mutlak atas setiap ciptaan-Nya dan utuh menyeluruh. Kedaulatan Allah itu berdasarkan ketetapan-Nya, termasuk hukum moral yang ditanamkan dalam diri setiap manusia. Setiap individu memiliki dorongan moral untuk mematuhi moral itu dan mengarahkan setiap orang untuk menilai tindakan mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>54</sup> Nilai-nilai moral ini berasal dari Allah yang berdaulat menerapkan keadilan yang benar dan suci sesuai dengan yang diinginkan-Nya. Kehendak Allah ini mendorong orang Kristen melawan perdagangan manusia dan perbudakan.

Prinsip Penebusan Kristus, manusia adalah gambar rupa Allah yang telah jatuh ke dalam dosa, yang merusak seluruh aspek dirinya.<sup>55</sup> Keberdosaan itu merusak dan mengacaukan setiap peradaban manusia di berbagai tempat, mengakibatkan penindasan dan eksploitasi di antara sesama manusia. Dampak secara langsung, martabat manusia sebagai ciptaan yang mulia sering kali diabaikan,<sup>56</sup> dan oknum-oknum yang berkuasa sering kali memperlakukan orang lain tidak

manusiawi. Hal itu terbukti dari perdagangan manusia dan eksploitasi anak-anak, serta perbudakan di pabrik dan industri. Meskipun, dampak dosa merasuki manusia, dosa tidak menjadi natur orang Kristen yang mengalami penebusan Kristus. Penebusan Allah ini memampukan orang Kristen untuk menaati hukum moral, memperbaiki keterpurukan diri, dan secara bertahap mengembalikan kepada keserupaan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Hal itu mendorong orang Kristen bertindak memperjuangkan keadilan dan martabat sesama manusia.

Prinsip Kristus-sentris bahwa Kristus datang mengajarkan Kerajaan Allah sudah dan sedang dinyatakan di dunia ini.<sup>57</sup> Prinsip ini dilaksanakan dengan cara menegakkan keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan pembebasan dari belenggu-belenggu duniawi.<sup>58</sup> Kristus sebagai pusat dan arah untuk setiap orang Kristen menaati hukum dan kehendak-Nya serta bertanggung jawab dengan benar untuk melawan dan menolak perbudakan. Prinsip Kristus-sentris ini berkaitan dengan prinsip Teo-sentris dan Penebusan, bahwa setiap orang Kristen adalah duta besar dan wakil Kerajaan Allah untuk menerapkan, kebaikan Kristus yang adil dan suci serta secara partisipatif menolak eksploitasi, perdagangan manusia dan perbudakan. Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus sebagai saksi-Nya di bumi ini di antara umat manusia.

---

<sup>52</sup> Glenn S Sunshine, *The Reformation for Armchair Theologians* (Westminster John Knox Press, 2005).

<sup>53</sup> Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 3rd Ed.

<sup>54</sup> Millard J. Erickson.

<sup>55</sup> David M Whitford, *T&T Clark Companion to Reformation Theology* (Bloomsbury Publishing, 2014).

<sup>56</sup> De Wet, "Sin as Slavery and/or Slavery as Sin? On the Relationship between Slavery and Christian Hamartiology in Late Ancient Christianity."

---

<sup>57</sup> Hendrikus Nayuf, "Menjual Orang—Menjual Gereja: Sebuah Refleksi Atas Maraknya Kasus Perdagangan Orang Dalam Wilayah GMIT," n.d.

<sup>58</sup> Nayuf.

Allah, dalam ketetapan-Nya yang berdaulat, telah merancang perbuatan baik.<sup>59</sup> Dalam Efesus 2:10, Paulus menyatakan bahwa setiap orang yang percaya adalah karya tangan Allah di dalam Yesus Kristus, diciptakan baru untuk melakukan perbuatan baik yang telah Allah sediakan sejak dahulu. Melalui karya Tuhan Yesus, setiap orang Kristen dipulihkan sebagai ciptaan yang baik. Motif moral itu dipulihkan secara progresif sesuai dengan panduan dari firman Allah.

### **Implikasi Teologis**

Sebagai orang Kristen yang percaya pada kebenaran Alkitab, menolak perdagangan manusia merupakan tanggung jawab moral yang tidak dapat ditawarkan. Praktik perdagangan manusia tidak hanya bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Alkitab, tetapi juga melanggar hukum moral yang ditetapkan oleh Allah, yang menganggap manusia sebagai makhluk yang mulia. Alkitab, Kejadian 1:26-27, menyatakan bahwa untuk menyatakan kemuliaan Allah, setiap makhluk diciptakan menurut gambar rupa-Nya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki nilai, martabat, dan tujuan ilahi yang tidak boleh direndahkan.

Penolakan itu adalah ekspresi iman Kristen yang nyata; itu adalah tanggapan terhadap panggilan Allah untuk mengasihi sesama dan menegakkan keadilan, bukan sekadar sikap sosial. Oleh karena itu, gereja dan orang-orang percaya dipanggil untuk bertindak secara nyata melalui edukasi publik, advokasi hukum, dan penyediaan layanan pemulihan bagi

korban. Melalui tindakan ini, orang Kristen menunjukkan kasih Allah dan membawa keadilan-Nya ke dunia yang tidak adil.

Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan kasih kepada sesama sebagai cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah (Yoh. 13:34-35). Karena kasih, eksploitasi dan perdagangan manusia adalah sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan iman kristiani, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan yang ditanamkan Allah dalam setiap orang. Salah satu bentuk penistaan terhadap martabat manusia dan kehendak ilahi adalah pengambilan hak secara sembarangan, seperti yang terjadi dalam praktik perdagangan manusia. Akibatnya, orang Kristen diminta untuk menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13-16), yaitu dengan melindungi mereka yang rentan, membela mereka yang tertindas, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap orang dihormati sesuai dengan prinsip keadilan Allah. Sikap ini menunjukkan kasih dan iman yang hidup dalam tindakan.

Hukum moral dalam Alkitab menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran, sebagaimana disuarakan dalam Yesaya 58:6 bahwa ibadah sejati adalah membebaskan orang tertindas dan mematahkan belenggu kejahatan. Ini menjadi panggilan bagi orang Kristen untuk menjadi agen perubahan yang menolak segala bentuk penindasan, termasuk perdagangan manusia. Secara strategis, gereja dan orang percaya dapat mewujudkan panggilan ini melalui pendidikan etis, kemitraan dengan lembaga anti-perdagangan

---

<sup>59</sup> Millard J. Erickson, *Christian Theology*, 3rd Ed.

manusia, advokasi kebijakan publik, dan pelayanan pemulihan bagi korban, sehingga iman Kristen diwujudkan dalam tindakan nyata demi keadilan dan kemanusiaan.

Secara teologis, perdagangan manusia menunjukkan realitas dosa dan kejatuhan manusia (Rm. 3:23), yang merusak relasi manusia dengan Allah dan sesama serta menghilangkan martabat dan kebebasan yang diberikan Allah kepada mereka. Ini menunjukkan bagaimana struktur sosial dan ekonomi yang salah dapat menjadi sarana penindasan jika tidak ditebus oleh kasih dan keadilan Allah. Akibatnya, melawan perdagangan manusia bukan sekadar tanggung jawab sosial; itu adalah tindakan yang didasarkan pada keyakinan dan solidaritas kolektif. Perjuangan ini merupakan bagian dari panggilan iman Kristen untuk menunjukkan tanda-tanda keadilan dan kasih Allah di dunia, menantikan penggenapan sempurna ketika tidak ada lagi penderitaan dan penindasan, berdasarkan harapan eskatologis akan datangnya Kerajaan Allah (Why. 21:1-4).

## **KESIMPULAN**

Perbudakan modern berakar pada kejatuhan manusia dan dampak dosa, yang melahirkan dominasi serta penindasan terhadap sesama. Dengan mengintegrasikan perspektif filsafat moral Kant dan ajaran Alkitab, dapat disimpulkan bahwa perbudakan adalah tindakan yang tidak bermoral, karena bertentangan dengan kasih dan keadilan. Kant menolaknya karena melanggar kebebasan dan martabat manusia, sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan untuk menghargai dan melayani satu sama

lain. Prinsip-prinsip Teologi Reformed memperkuat panggilan moral bagi umat Kristen untuk menentang segala bentuk perbudakan sebagai wujud kasih kepada sesama dan pemuliaan kepada Allah.

Perbudakan modern, yang kerap berakar dari praktik perdagangan manusia, dipicu oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya korup, lemahnya hukum, dan instabilitas sosial-politik. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang tinggi mendorong eksploitasi tenaga kerja, terutama anak dan remaja dari keluarga miskin. Globalisasi dan gaya hidup konsumtif juga meningkatkan risiko perbudakan tersembunyi. Meskipun penegakan hukum dan kebijakan pemerintah dibutuhkan, tantangan terbesar justru datang dari jaringan kriminal yang terorganisir. Dari perspektif spiritual, pembebasan sejati dari perbudakan memerlukan transformasi moral oleh kasih karunia Allah dalam Kristus, yang memulihkan martabat dan keadilan dalam hubungan manusia.

Karena itu, orang Kristen didorong untuk terlibat aktif dalam melawan perbudakan modern melalui pendidikan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Upaya ini harus dilandasi oleh integrasi nilai-nilai Alkitabiah dan prinsip moral universal, guna mengatasi akar persoalan secara menyeluruh. Tindakan kasih dan keadilan perlu diwujudkan dalam kehidupan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan saling menghargai.

Orang Kristen meningkatkan kesadaran kemanusiaan tersebut melalui pendidikan, mendukung penegakan hukum yang adil, dan

memberdayakan komunitas rentan melalui pelayanan sosial untuk menghentikan perbudakan modern. Gereja juga dipanggil untuk mendukung gaya hidup etis yang tidak mendukung eksploitasi dan menyediakan pemulihan bagi korban. Semua tindakan ini menunjukkan kasih dan keadilan. Mereka mencerminkan iman kepada Kristus dan tanggung jawab moral kita untuk membangun masyarakat yang manusiawi dan menghargai satu sama lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Clifford. "Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, Vol. 3: Sin and Salvation in Christ, Ed. John Bolt, Trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), Pp. 685. \$49.99." *Scottish Journal of Theology* 63, no. 3 (2010): 368–69.
- Augustine, Saint. "The Literal Meaning of Genesis." (*No Title*), 1982.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan BPK," 2025.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia." *BPS*, 2024.
- Bales, Kevin. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy, Updated with a New Preface*. Univ of California Press, 2012.
- . *Understanding Global Slavery: A Reader*. Univ of California Press, 2005.
- Boote, David N, and Penny Beile. "Scholars before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation." *Educational Researcher* 34, no. 6 (2005): 3–15.
- Burridge, Richard A. "Being Biblical? Slavery, Sexuality, and the Inclusive Community." *HTS Theologise Studies/Theological Studies* 64, no. 1 (2008): 155–74.
- Calderoni, Francesco. "Strategic Positioning in Mafia Networks." In *Crime and Networks*, 163–81. Routledge, 2013.
- Capener, Sean. "Every Man Has His Price," 2023.
- Carson, Donald Arthur, and Douglas J Moo. *An Introduction to the New Testament*. Zondervan Academic, 2009.
- Citaristi, Ileana. "United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC." In *The Europa Directory of International Organizations 2022*, 248–52. Routledge, 2022.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- DeYoung, Kevin. "John Witherspoon and Slavery." *Theology Today* 80, no. 4 (2024): 355–68.
- Elwell, Walter A, and Robert W Yarbrough. *Encountering the New Testament (Encountering Biblical Studies): A Historical and Theological Survey*. Baker Academic, 2022.
- Eskelner, Mikael, Yuri Galbinst, and Martin Bakers. *Sejarah Perbudakan: Dari Zaman Kuno Hingga Kolonialisme Spanyol Di Amerika*. Cambridge Stanford Books, 2014.
- Fitri, Nur Annisa. "Perintah Komandan Terhadap Bawahan Dalam Kasus Penembakan

- Polisi Duren Tiga Perspektif Filsafat Etika Immanuel Kant.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 359–65.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. “Counter-Trafficking Indonesia Country Report.” *IOM*, 2021.
- J. Sklar. “Tyndale Old Testament Commentaries.” *InterVarsity Press*, 2014.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Kant, Immanuel. *Kant: The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press, 2017.
- KBBI. “KBBI Daring, Budak,” 2025.
- Lu-Adler, Huaping. “Kant and Slavery—Or Why He Never Became a Racial Egalitarian.” *Critical Philosophy of Race* 10, no. 2 (2022): 263–94.
- Maiwan, Mohammad. “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17, no. 2 (2018): 193–215.
- Maran, Arnold George D. *Mafia: Inside the Dark Heart*. Random House, 2011.
- Mariana, Anna. *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang Dan Neofasisme Orde Baru*. Marjin Kiri, 2015.
- Millard J. Erickson. *Christian Theology, 3rd Ed*. Grand Rapid: Baker Academic, 2013.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.” *XI Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Nayuf, Hendrikus. “Menjual Orang—Menjual Gereja: Sebuah Refleksi Atas Maraknya Kasus Perdagangan Orang Dalam Wilayah GMT,” n.d.
- Nugraha, Muhamad Tisna. “Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah Dan Pendidikan.” *Jurnal Al-Turats* 1, no. 1 (2015).
- Nugroho, Binuko Edi, and Daniel Pesah Purwonugroho. “Menggali Transformasi Kehidupan Jemaat: Pendekatan Kecerdasan Spiritual Dalma Konteks 2 Korintus 5: 17.” *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2024): 32–44.
- Nuraeny, Henny. “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501–18.
- Owen, John. *The Mortification of Sin in Believers: Containing the Necessity, Nature and Means of It; with a Resolution of Sundry Cases of Conscience Thereto Belonging*. Religious tract society, 1842.
- Perry, Craig, David Eltis, Stanley L Engerman, and David Richardson. *The Cambridge World History of Slavery: Volume 2, AD 500–AD 1420*. Cambridge University Press, 2021.
- Putri, Silviana Anggraeni, Nur Rochaeti, and Budhi Wisaksono. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016): 1–10.
- R.C. Sproul. *Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen*. Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2008.
- Satriani, Rizka Ari. “Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya.” State University of Surabaya, 2013.
- Seran, Juliati Elisabeth, and Irene Ludji. “Infodemi Di Tengah Pandemi Menurut Perspektif Immanuel Kant.” *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 18, no. 2 (2022): 185–97.
- Shelley, Louise. “Human Trafficking.” *A Global Perspective*, 2010.
- Sunshine, Glenn S. *The Reformation for Armchair Theologians*. Westminster John Knox Press, 2005.
- Suprandono, Yohanes Rahdianto, and Robert Setio. “Perbudakan Dalam Perjanjian Lama: Sebuah Kajian Tekstual Dan Intertekstual Atas Teks-Teks Perbudakan Dalam Perjanjian Lama.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 298–314.
- Thompson, Henry A. “The Industrial Organization of the Mafia.” *The Journal of Law and Economics* 67, no. 3 (2024): 555–87.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “Global Report on Trafficking in Persons,” 2022.
- Varese, Federico. *Mafia Life: Love, Death, and Money at the Heart of Organized Crime*. Oxford University Press, 2018.
- Wet, Chris L De. “Sin as Slavery and/or Slavery as Sin? On the Relationship between Slavery and Christian Hamartiology in Late Ancient Christianity.” *Religion and Theology* 17, no. 1–2 (2010): 26–39.
- Whitford, David M. *T&T Clark Companion to Reformation Theology*. Bloomsbury Publishing, 2014.
- Wright, Nicholas Thomas. *Simply Christian: Why Christianity Makes Sense*. Zondervan, 2010.